

FUNGSI BPD DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SEPOYU, KABUPATEN LAMANDAU, KALIMANTAN TENGAH

Oleh: Ariya Panji Anugrahno (14010111140136)
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang KodePos 1269
Web: <http://www.fisip.undip.ac.id> E-mail: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The implementation of democracy in Indonesia have opted to include the public in the administration. Village Consultative Institution is a part of community participation in the implementation of the village administration, based on Law No. 32 of 2004 that Village Consultative Institution has a function to set the village rules with the village chief, to accommodate, and share public aspirations. However, Village Consultative Institution of Sepoyu has not been properly functioned. This research aims to discover; (1) the cause of the ineffectiveness of Village Consultative Institution function as a public representative body at the village administration of Sepoyu the period of office 2010-2014, in accordance with Law No. 32 of 2004, (2) and discover Lamandau District government's role in carrying out the functions of representation of the public in the implementation of the government of Sepoyu village.

This research is descriptive research with the qualitative approach. The methods of collecting data in this research use interview and documentation. The data's analysis uses the descriptive analysis to describe the situation in the research obviously without any manipulation.

The study found that the function of Village Consultative Institution in the rule-making village of Sepoyu were not optimal, which has only produced one rule Village during his tenure due to lack of coordination between the village chief and members of Village Consultative Institution. Besides, the personal conflicts that occur between the Chairman of the Village Consultative Institution and Village Chief of Sepoyu also become an obstacle to the performance of The Village Consultative Institution of Sepoyu in carrying out its functions. Implementation of community representation function by the Village Consultative Institution Sepoyu in accommodating aspirations of society was also not performing well. This was caused by the lack of communication in the public forum of Sepoyu village whereas the community of Sepoyu can only rely on the Musrenbangdes in regarding to communicate their aspirations. The role of Lamandau government through BPMD of Lamandau District in order to improve the function of government officers village and also include the Village Consultative Institution has not been implemented well due to lack of budget and regional difficulty accessing.

In carrying out the functions, the Village Consultative Institution needs to optimize the coordination between the village chief and members of Village Consultative Institution, repair relationships between the Village Chief and Chairman of Sepoyu, and also increase the budget of BPMD Lamandau due to the program that aims to improve the function of government officers village

Key words: BPD functions, Public Representative

Referensi: Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2007, Himpunan Peraturan Desa dan Kelurahan Tahun 2007, CV Eka Jaya Jakarta 2007, Tugas, Pokok, dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamandau

1. PENDAHULUAN

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan strata-strata pemerintahan yang mengerucut dari tingkat nasional hingga terbagi menjadi di dalam tingkat-tingkat provinsi, lalu selanjutnya dibagi kembali di dalam provinsi yang memiliki beberapa wilayah baik Kabupaten atau pun Kota, Sedangkan Desa atau pun Kelurahan merupakan wilayah pemerintahan yang ada di dalam ruang lingkup Kabupaten/Kota. Bagaimanapun kecilnya suatu negara, negara tersebut tetap akan membagi-bagi pemerintahan menjadi sistem yang lebih kecil (Pemerintahan Daerah) untuk memudahkan pelimpahan tugas dan wewenang, hal inilah yang dinamakan dengan Desentralisasi. Sedangkan bagian terkecil dari tatanan hierarkis otonomi administrasi pemerintahan daerah adalah Desa/Kelurahan. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Desa memiliki peranan penting dalam mengurus urusan masyarakatnya langsung ke bawah berdasarkan asal-usul dan istiadat yang dimilikinya.

Desa Sepoyu yang terletak pada Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah merupakan salah satu Desa yang terbentuk dan dipimpin oleh *Damang* (Sebutan bagi ketua adat atau pemuka adat) yang dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin dan melaksanakan pemerintahan serta hukum adat yang berlaku bagi masyarakat. Segala bentuk keputusan yang ada di Desa dilaksanakan dengan rembug bersama-sama dengan masyarakat. Pemerintahan yang dilakukan oleh *Damang* tidak memiliki lembaga-lembaga masyarakat yang menjadi penyeimbang dalam melaksanakan pemerintahannya, hanya saja dalam tiap melaksanakan keputusan warga masyarakat Desa sudah menunjukkan demokrasiya sendiri yang berkembang sesuai adat istiadat yang dimilikinya. Pembentukan pemerintahan Desa Sepoyu yang memiliki kedudukan dan susunan pemerintah Desa, dan Lembaga Desa baru terjadi pada tahun 1979 yang pada kala itu menggeser fungsi *Damang* sebagai pemimpin Desa, pada saat awal pemberlakuannya UU No. 5/1979, Desa Sepoyu masih menjadi bagian dari Kabupaten Kotawaringin Barat, sebelum adanya pemekaran menjadi Kabupaten Lamandau pada tahun 2004.

Damang yang semula di Desa Sepoyu berperan sebagai pemimpin, kini bergeser perannya menjadi hakim adat yang hanya menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan konflik yang terjadi di masyarakat seperti perihal sengketa batas tanah, atau pun perkelahian yang dapat diselesaikan secara adat istiadat dan kekeluargaan. Dengan adanya reformasi pada tahun 1998, hal ini juga menyebabkan perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah demi mewujudkan pemerintahan daerah yang

otonom dalam mengatur rumah tangganya sendiri. UU No. 22 Tahun 1999 mengatur mengenai pemerintahan daerah dan sekaligus juga mengatur mengenai pemerintahan desa. Salah satu perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai desa adalah munculnya BPD (Badan Perwakilan Desa) yang merupakan lembaga tersendiri, dan memiliki fungsi sangat luas seperti mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah Desa, yang hingga kini disebut sebagai Badan Permusyawaratan Desa Sepoyu. Fungsi dari BPD menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Namun, di dalam pelaksanaannya BPD Sepoyu periode jabatan tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 hanya mampu menghasilkan satu peraturan Desa saja, dan tidak adanya kegiatan yang dilakukan untuk menerapkan fungsinya di dalam menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat di dalam pemerintahan Desa. Dapat ditarik benang merah dari penjelasan tersebut, bahwa kinerja BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bersama Kepala Desa belum optimal dalam menyerap aspirasi masyarakat dan melaksanakan tugasnya sebagai lembaga perwakilan masyarakat Desa. Belum optimalnya kinerja BPD Sepoyu menjadi cerminan dalam pelaksanaan pemerintahan tanpa ada keterwakilan masyarakat Desa. Hal ini turut mencederai apa yang sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang agar BPD dapat menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya. Memang dalam menjadi anggota BPD memang bukan lah pekerjaan tetap, karena memang anggota BPD Sepoyu sebagian besar bekerja sebagai petani, dan sebagian besar waktunya memang dihabiskan di bekerja di ladang, Namun hal ini tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh berbagai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur mengenai fungsinya di dalam pemerintahan Desa. Adapun kekuatan adat yang diketuai oleh *Damang* tidak dapat mewakili suara dan aspirasi masyarakat, karena pergeseran tugasnya yang hanya menyelesaikan permasalahan sengketa adat yang berlaku di Desa Sepoyu. Hal ini lah yang seharusnya membuat aspirasi dan keterwakilan masyarakat di dalam BPD seharusnya lebih optimal.

I. HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 ANALISIS FUNGSI BPD

Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Sepoyu periode tahun 2010 – 2014 merupakan lembaga perwakilan masyarakat Desa Sepoyu yang dipilih, serta ditunjuk oleh masyarakat di dalam forum musyawarah untuk melaksanakan fungsi perwakilan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Sepoyu bersama dengan Kepala Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 209; bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa juga diatur di dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2007 Bab V pada pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 mengenai kedudukan, fungsi, dan wewenang bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki kedudukan, fungsi, dan wewenang sebagai:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan pelaksanaan diatur dalam tata tertib BPD;
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai wewenang :
 - a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
 - b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
 - c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
 - d. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan Aspirasi masyarakat; dan
 - f. Menyusun tata tertib.¹

Dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2007 di atas maka penulis melakukan analisis dari peran-peran yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa Sepoyu yang terletak di Kecamatan Delang, Kabupaten Lamandau periode tahun 2010 – 2014 yang beranggotakan: (1) Junaedi yang menjabat sebagai Ketua BPD, (2) Singkir menjabat sebagai wakil ketua, (3) Sudi Hermanto menjabat sebagai Sekretaris, (4) Udeh sebagai anggota pertama, dan (5) Urbanus Desel anggota kedua di dalam melaksanakan fungsinya sebagai perwakilan masyarakat di dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Sepoyu yaitu; (1) Fungsi BPD di dalam menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa dan (2) melaksanakan Fungsi Perwakilan Masyarakat BPD Sepoyu dengan melaksanakan di dalam menampung dan menyalurkan Aspirasi desa aspirasi masyarakat, dengan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti pada kedua fungsi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa Sepoyu sebagai berikut:

1.1.1 Fungsi BPD di dalam menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa

Peraturan Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan ini berlaku di wilayah Desa tertentu. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di dalam pelaksanaannya

¹ Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2007

Peraturan Desa harus memiliki manfaat bagi tiap Stakeholders yang ada di dalam ruang lingkup Desa, seperti berikut:

1. Sebagai pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan Desa
2. Terciptanya tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di Desa
3. Memudahkan pencapaian tujuan
4. Sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan
5. Sebagai dasar penenaan sanksi dan hukuman
6. Mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan.²

Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Ketetapan: Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia;
3. Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

Kedudukan peraturan Desa jika dilihat pada Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia adalah berada pada tingkatan ketujuh setara atau pun berada di bawah peraturan Daerah. Berdasarkan keterangan didapat melalui Narasumber, bahwa selama masa jabatan BPD Sepoyu yang beranggotakan Bapak Junaedi yang menjabat sebagai Ketua BPD, Bapak Singkir yang menjabat sebagai Wakil Ketua, Bapak Sudi Hermanto yang menjabat sebagai Sekretaris BPD, dan Bapak Udeh dan Urbanus Desel yang menjabat sebagai anggota BPD selama periode jabatan antara tahun 2010 sampai dengan selesai jabatan pada Desember 2014 lalu hanya dapat menghasilkan Peraturan Desa yang berjumlah satu

Proses pembuatan peraturan Desa merupakan salah satu dari hasil dari peran Badan Permusyawaratan Desa di dalam menjalankan pelaksanaan pemerintahan Desa bersama dengan Kepala Desa beserta perangkat yang membantunya. Peraturan Desa merupakan acuan atau landasan dalam pelaksanaan program-program kerja yang didesain

²*Himpunan Peraturan Desa dan Kelurahan Tahun 2007*, CV Eka Jaya Jakarta 2007

berdasar rencana kerja yang telah ditentukan. Peranan BPD Sepoyu di dalam pembuatan peraturan Desa dinilai tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena selama masa jabatan BPD Sepoyu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 hanya menghasilkan satu Peraturan Desa yang mengatur mengenai Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa Sepoyu pada tahun 2014. Berdasarkan keterangan yang diungkapkan oleh anggota BPD Sepoyu di dalam wawancaranya yang dikutip oleh penulis, bahwa proses pembuatan Peraturan Desa harus berdasarkan rancangan yang dibuat oleh Kepala Desa dan diajukan ke BPD untuk dibahas sebagai peraturan Desa, namun selama masa jabatan BPD Sepoyu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 hanya satu saja rancangan Peraturan Desa yang dapat disahkan oleh BPD Sepoyu. Pelaksanaan pembuatan peraturan Desa yang mengatur juga diungkapkan oleh Kepala Desa Sepoyu sebagai salah satu syarat di dalam proposal Dana Bantuan Khusus yang diajukan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk diberikan kepada seluruh Desa di wilayah Kalimantan Tengah yang mengajukan proposal Dana Bantuan Khusus.

Jika dianalisis secara terpisah dari kedua belah pihak baik BPD mau pun Kepala Desa Sepoyu tidak menggambarkan hubungan kerja yang baik di dalam pembuatan proses pembuatan Peraturan Desa, bahwa pembuatan peraturan Desa membutuhkan rancangan yang diajukan oleh Kepala Desa kepada anggota BPD Sepoyu untuk dibahas, dan disahkan. Namun, Kepala Desa hanya sekali mengajukan rancangan peraturan Desa kepada BPD untuk disahkan sebagai salah satu syarat dalam mengajukan Proposal Dana Bantuan Khusus (DBK) yang diberikan oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Kurangnya inisiatif dari BPD di dalam perannya untuk melaksanakan pembuatan peraturan Desa juga berpengaruh besar pada hasil legislasi berupa peraturan Desa yang hanya berjumlah satu (1) di dalam masa jabatannya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Jika dirunut secara logis bahwa program kerja setiap tahun yang dibuat berdasarkan hasil Musrenbangdes membutuhkan acuan berupa pedoman pelaksanaan yang dibuat berdasarkan peraturan Desa yang dirancang oleh Kepala Desa dan dibahas bersama-sama dengan anggota BPD Sepoyu untuk dapat disahkan. Namun, pada pelaksanaannya hanya ada satu (1) saja Peraturan Desa yang disahkan demi syarat pencairan Dana Bantuan Khusus yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Hal, ini membuktikan bahwa hubungan kerja di dalam pembuatan peraturan Desa tidak dilaksanakan secara maksimal, tanpa adanya rancangan dari Kepala Desa Sepoyu dan inisiatif dari anggota BPD Sepoyu di dalam melaksanakan perannya penyelenggara pemerintahan Desa.

Peraturan Desa merupakan salah satu unsur penting sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pemerintahan Desa, namun hubungan kerja antara BPD dan Kepala Desa Sepoyu tidak maksimal dalam pelaksanaan pembuatan peraturan Desa, tanpa adanya rancangan yang diajukan oleh Kepala Desa dan tanpa inisiatif dari BPD sendiri yang menyadari perannya adalah untuk membuat peraturan Desa bersama-sama dengan Kepala Desa, maka peranan yang diteliti dari BPD Sepoyu di dalam proses legislasi pembuatan peraturan Desa sendiri tergolong tidak terpenuhi dengan baik secara kuantitas dari jumlah peraturan Desa dan secara kualitas karena proses yang dilaksanakan di dalam pembuatan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa Sepoyu dilaksanakan dengan proses tanda tangan saja oleh anggota BPD Sepoyu tanpa melalui rancangan dan pembahasan yang dilakukan.

1.1.2 FUNGSI PERWAKILAN MASYARAKAT BPD

Demokrasi perwakilan mulai dipandang sebagai hak para warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan keinginan kolektif melalui saluran-saluran wakil rakyat terpilih. Di dalam pelaksanaan pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Desa merupakan saluran pas bagi masyarakat untuk memberikan berbagai aspirasi, pendapat yang dimilikinya untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan roda pemerintahan desa. Karena, BPD terdiri dari perwakilan masyarakat yang dipercaya untuk mengemban dan menyalurkan aspirasinya di dalam pemerintahan Desa Sepoyu. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat melalui wawancara mendalam terhadap responden yang merupakan anggota BPD Sepoyu periode 2010 – 2014 maka didapat keterangan bahwa anggota BPD Sepoyu di tabel di bawah ini dengan nama-nama sebagai berikut:

Tabel 2.1
Struktur Anggota BPD Sepoyu

No.	Nama	Jabatan
(1)	(2)	(3)
1.	Junaedi	Ketua
2.	Singkir	Wakil Ketua
3.	Sudi Hermanto	Sekretaris
(1)	(2)	(3)
4.	Udeh	Anggota BPD 1
5.	Urbanus Desel	Anggota BPD 2

Sumber: Keterangan Anggota BPD (diolah oleh penulis)

Di dalam pelaksanaan proses terpilihnya, maka kelima anggota BPD Sepoyu ini, dipilih oleh perwakilan masyarakat desa secara musyawarah dan mufakat, dengan latar belakang menjadi sebagai anggota BPD yang berbeda-beda. tiap-tiap wilayah memiliki wakil di BPD Sepoyu dalam menjalankan pemerintahan. Berdasarkan keterangan dari anggota BPD Sepoyu bahwa memiliki pola perwakilan dari anggota BPD berdasarkan wilayah atau pun zona yang diwakili di Desa Sepoyu sebagai berikut:


Tabel 2.1
Zona yang diwakili Anggota BPD Sepoyu

No.	Nama	Jabatan BPD	Di	Zona Perwakilan
1.	Junaedi	Ketua		RT 2/RW 1
2.	Singkir	Wakil Ketua		RT 3/RW 1
3.	Sudi Hermanto	Sekretaris		RT 2/RW 1
4.	Udeh	Anggota BPD 1		RT 1/RW 1
5.	Urbanus Desel	Anggota BPD 2		RT 3/RW 1

Sumber: Keterangan anggota BPD Sepoyu (diolah oleh penulis)

fungsi penyerapan aspirasi masyarakat hanya dilakukan pada jajak pendapat di tingkat RT sebagai tahapan awal dari kegiatan Musrenbangdes yang dilakukan di Desa, pelaksanaan Musrenbangdes ini adalah kegiatan tahunan yang sudah dijadwalkan dan diadakan oleh Ketua RT untuk menghimpun pendapat pemangku kepentingan yang terdiri dari masyarakat secara luas atau *etnies* serta golongan dan agama yang ada di Desa Sepoyu. Dengan penjelasan alur pada gambar berikut:

Gambar 2.2
Alur Penyerapan Aspirasi Masyarakat Desa Sepoyu



Sumber: Keterangan Narasumber (Diolah oleh penulis)

Forum yang diadakan oleh Ketua RT seharusnya dapat digantikan oleh jajak pendapat yang dilakukan oleh BPD Sepoyu berdasarkan fungsinya untuk dapat Menggali, Menampung, Menghimpun, Merumuskan, dan Menyalurkan Aspirasi

masyarakat tersebut di dalam melaksanakan pemerintahan di Desa Sepoyu. Seperti Peran BPD sebagai fasilitator aspirasi yang dimiliki oleh masyarakat desa; *Membentuk Public Hearing atau kelompok rutin diskusi yang terjun langsung berbicara dengan masyarakat untuk menerima masukan dan aspirasi guna kemajuan Desa.* Namun, fungsi perwakilan yang dilakukan oleh BPD Sepoyu tidak dapat terlaksana karena tidak ada forum yang diadakan, dan tidak ada keaktifan masyarakat Desa Sepoyu sendiri di dalam memberikan aspirasinya kepada anggota BPD Sepoyu. Keaktifan masyarakat tidak akan ada apabila BPD Sepoyu tidak mampu untuk menggali segala bentuk aspirasi masyarakat di dalam suatu forum pertemuan atau pun dengan inisiatif untuk menanyakan pendapat, keluh kesah yang dapat disampaikan oleh warga masyarakat. Pemerintahan Desa Sepoyu tidak dapat berdiri dan menjalankan pemerintahan tanpa ada perwakilan masyarakat di dalam BPD Sepoyu. Beberapa faktor-faktor yang ditemukan juga menyebabkan fungsi BPD tidak berjalan dengan semestinya, seperti; konflik pribadi yang terjadi antara Kepala Desa dan Ketua BPD yang disebabkan karena tidak terimanya Kepala Desa, atas terpilihnya lawannya yang telah kalah ketika pemilihan Kepala Desa menjadi Ketua BPD, dan kualitas SDM dan pengetahuan mengenai fungsi yang dimiliki oleh anggota BPD Sepoyu masa jabatan 2010 sampai dengan 2014 dapat dikatakan tidak memenuhi syarat karena ketidaktahuannya akan fungsi yang dimiliki untuk menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Sepoyu.

1.1.3 PERAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DALAM MENINGKATKAN FUNGSI KETERWAKILAN BPD DI DALAM PEMERINTAHAN DESA SEPOYU

Dengan jumlah Desa yang banyak, maka Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat Desa dan pendampingan kepada Desa dalam melaksanakan pemberdayaan bagi aparat pemerintahannya mau pun bagi masyarakatnya. Dalam bersentuhan langsung dengan pemerintahan Desa, maka melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Lamandau dilakukan pembinaan dan pendampingan serta pemberdayaan bagi Desa-desanya yang ada di wilayah Kabupaten Lamandau. BPMD Kabupaten Lamandau berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri namun pada tahun 2015 telah berpindah di bawah naungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, BPMD Lamandau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Pasal 16-19) Tugas Pokok dan Fungsi dari BPMD Kabupaten Lamandau adalah:

- a. Merumuskan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- b. Membina, mengkoordinasikan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan sosial budaya masyarakat dan teknologi tepat guna (TTG);
- c. Pelaksanaan koordinasi kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan prakarsa dan swadaya gotong-royong;

- d. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Masyarakat dan Desa;
- e. Pelaksanaan umum kesekretariatan³.

Dalam melaksanakan tugasnya BPMD Kabupaten Lamandau melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemberdayaan terhadap delapan puluh (80) Desa dan tiga (30) Kelurahan yang ada di Kabupaten Lamandau, termasuk Desa Sepoyu yang ada di dalam wilayah Kecamatan Delang. Dalam peranannya untuk melakukan pemberdayaan dan pendampingan terhadap Desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Lamandau Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau dengan melaksanakan program kerja dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas aparatur Desa di dalam Rencana Kerja yang sudah dirumuskan di dalam satu (1) tahun. BPMD Lamandau tidak selalu melaksanakan program dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD setiap tahun karena di dalam rencana kerja yang dirumuskan pada tiap tahun tidak hanya focus di dalam melaksanakan pemberdayaan di bidang pemerintahan, tetapi juga pelaksanaan pemberdayaan lembaga dan masyarakat yang ada di seluruh Desa dan Kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Lamandau. Selama masa jabatan anggota BPD Sepoyu dari tahun 2010 sampai pada tahun 2014, aparatur pemerintahan Desa Sepoyu yang di dalamnya termasuk anggota BPD, Kepala Desa beserta perangkat, hanya satu kali mengikuti acara tersebut.

peranan pemerintah Kabupaten Lamandau di dalam Meningkatkan Peran Keterwakilan BPD di Dalam Pemerintahan Desa Sepoyu dapat dilihat dalam Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau dengan mengadakan pelatihan tersebut diharapkan dapat terjadi peningkatan kapasitas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur Desa dan koordinasi antar BPD dan Kepala Desa secara umum di Desa yang terletak di seluruh wilayah Kabupaten Lamandau dan secara khusus bagi peningkatan fungsi keterwakilan BPD Sepoyu. Namun, di dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan ini, tidak mengikutsertakan seluruh anggota BPD Sepoyu, serta seluruh perangkat Desa, dan hanya mengundang Ketua BPD, Kepala Desa, dan Sekretaris Desa Sepoyu karena keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau dan kegiatan ini tidak secara berkala dilaksanakan tiap tahun. Mengingat akan Sumber Daya Manusia yang menjadi aparatur Desa di seluruh wilayah Kabupaten Lamandau terkhusus Desa Sepoyu yang aparaturnya hanya berpendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar sampai tingkat Sekolah Menengah Pertama, maka pelatihan ini tergolong penting dalam rangka meningkatkan kapasitas kerja dari BPD Sepoyu, dan akibat yang terjadi bahwa kinerja BPD Sepoyu selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dapat tergolong tidak baik, hal ini dapat dinilai dari penelitian sebelumnya mengenai peran

³ Tugas, Pokok, dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamandau

BPD sebagai perwakilan masyarakat Desa, Peran BPD dalam pengawasan, dan Peran BPD dalam pembuatan peraturan Desa yang disimpulkan kinerjanya buruk dan tidak berpengaruh banyak bagi peran partisipasi BPD yang anggotanya dipilih oleh masyarakat di dalam pemerintahan Desa Sepoyu, dengan kata lain, peranan pemerintah Kabupaten Lamandau melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak berpengaruh banyak di dalam menunjang peningkatan kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa Sepoyu.

II. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang dilakukan pada bab sebelumnya maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanakannya fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sepoyu periode jabatan tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 di dalam melaksanakan pembuatan peraturan Desa serta menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat dinilai tidak berjalan dengan baik selama masa jabatannya karena disebabkan; (1) belum berjalannya secara baik koordinasi antara Kepala Desa dan anggota BPD di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan minimnya pertemuan atau rapat-rapat yang dilakukan secara berkala antara BPD Sepoyu dengan Kepala Desa beserta jajarannya, (2) adanya konflik pribadi yang terjadi di antara Kepala Desa Sepoyu dan Ketua BPD Sepoyu yang menjadi salah satu penghambat Badan Permusyawaratan Desa Sepoyu di dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga perwakilan masyarakat dan kurang kooperatifnya Kepala Desa bekerja bersama dengan BPD di dalam pemerintahan Desa, (3) belum adanya kualitas sumber daya manusia yang mumpuni pada anggota BPD Sepoyu di dalam memahami dan melaksanakan fungsinya sebagai wakil dari masyarakat dan mitra kerja dari Kepala Desa di dalam pemerintahan Desa Sepoyu.
2. Peran pemerintah Kabupaten Lamandau di dalam menjalankan kembali fungsi BPD sebagai lembaga perwakilan di dalam pelaksanaan pemerintahan Desa Sepoyu melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamandau dinilai belum maksimal. Melalui program kerja BPMD Kabupaten Lamandau berupa pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen aparatur Desa, termasuk di dalamnya menguatkan fungsi anggota BPD di dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak berjalan dengan baik karena disebabkan oleh; belum tersentuhnya seluruh aparatur Desa yang ada di wilayah Kabupaten Lamandau karena adanya keterbatasan anggaran di dalam mengundang seluruh aparatur Desa, yang termasuk di dalamnya empat orang dari anggota BPD Sepoyu yang tidak dapat mengikuti pelatihan tersebut, dan kesulitan keterjangkauan wilayah dan jarak yang jauh antara Ibukota Kabupaten, dengan Desa-Desa yang ada di Kabupaten Lamandau sehingga menyebabkan tidak seluruh dari aparatur Desa yang diundang dapat mengikuti pelatihan tersebut.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian, maka beberapa saran yang dapat penulis ajukan yang mungkin dapat bermanfaat dan berguna sebagai

bahan pertimbangan perbaikan pelaksanaan fungsi BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat di dalam pemerintahan Desa Sepoyu, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah yang diantaranya sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan koordinasi antara Kepala Desa Sepoyu dengan anggota ke depannya dengan mengadakan pertemuan berkala yang dapat dilakukan secara maksimal satu minggu sekali, atau minimal satu bulan sekali agar penyelenggaraan pemerintahan Desa Sepoyu antara Kepala Desa dan BPD dapat berjalan beriringan sebagai mitra kerja. Pertemuan atau rapat yang diadakan antara BPD dan Kepala Desa Sepoyu beserta perangkatnya dapat berisi mengenai pembahasan rancangan peraturan Desa, proses penyaluran aspirasi masyarakat, atau pun evaluasi mengenai kinerja antara keduanya.
2. Perlunya perbaikan hubungan antara Kepala Desa Sepoyu dengan Ketua BPD Sepoyu dengan mengikutsertakan *Damang* sebagai tokoh masyarakat dan pemimpin adat Desa Sepoyu untuk dapat mendamaikan keduanya agar penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan koordinasi yang terjadi di antara Kepala Desa dan BPD Sepoyu tersebut tidak terhamabt oleh permasalahan pribadi.
3. Perlunya BPD Sepoyu membuat forum dengar pendapat atau *public hearing* dengan masyarakat Desa Sepoyu di dalam tujuannya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bagi pemerintahan Desa, yang dapat dilaksanakan secara berkala sebulan sekali. Hasil dari forum dengar pendapat atau *public hearing* yang dilakukan oleh BPD juga dapat menjadi acuan di dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat Desa, atau pun bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa
4. Perlunya peningkatan anggaran program “Pelatihan Manajemen Aparatur Desa” untuk meningkatkan kualitas dari aparatur Desa, termasuk di dalamnya anggota BPD yang diadakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar dapat menyentuh seluruh aparatur Desa yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Lamandau, dan pelatihan dan pembinaan yang berformat pembekalan, sebelum anggota BPD yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Lamandau menjabat. Pembinaan dan pembekalan dilakukan langsung pada Desa masing-masing sehingga permasalahan kesulitan keterjangkauan wilayah antara Kabupaten Lamandau dan Desa-Des di wilayah Kabupaten Lamandau dapat teratasi.